



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa Di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 13);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 meliputi :
 - a. sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Desa dengan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora;
 - b. prinsip penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - c. kebijakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - d. teknik penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
 - e. hal-hal khusus lainnya.
- (2) Uraian Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pagu indikatif Sementara Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Tengah, Bantuan Keuangan Kabupaten Blora kepada Desa di Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2018

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 12 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2018 NOMOR 65

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN
2019

URAIAN PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

I. SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DESA DENGAN KEBIJAKAN PEMERINTAH KABUPATEN BLORA

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2019 sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 19 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 dijelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, dimana pada tahun 2019 merupakan tahapan keempat yaitu RPJMD tahun 2016–2021 yang mempunyai visi “Terwujudnya masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat”. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 tahap ke empat difokuskan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, didukung pengembangan ekonomi lokal dan pemerataan infrastruktur wilayah. Rencana Kerja Pembangunan Kabupaten Blora tahun 2019 untuk menentukan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 dengan memperhatikan prioritas pembangunan provinsi dan pembangunan nasional serta mewujudkan sinergitas rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2019.

Prioritas pembangunan Kabupaten Blora Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1. peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN;
2. pengembangan ekonomi lokal;
3. pemerataan infrastruktur wilayah;
4. percepatan pengentasan kemiskinan;
5. peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu;
6. peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
7. penciptaan iklim politik yang kondusif.

Prioritas 1

Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN

Pada Prioritas 1 terkait Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel dan bebas KKN, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. peningkatan kinerja birokrasi;
- b. peningkatan kualitas sumber daya Aparatur Sipil Negara;
- c. peningkatan kualitas pelayanan publik melalui tersusunnya Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Publik (SPP) di masing-masing unit pelayanan;
- d. pemanfaatan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan;
- e. penegakan peraturan daerah dalam rangka penyelenggaraan ketertiban umum.

Prioritas 2

Pengembangan ekonomi lokal

Pada Prioritas 2 terkait Pengembangan ekonomi lokal, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM);
- b. pengembangan destinasi pariwisata;
- c. pengembangan produk unggulan daerah;
- d. peningkatan keterkaitan antar usaha ekonomi.

Prioritas 3

Pemerataan infrastruktur wilayah

Pada Prioritas 3 terkait Pemerataan infrastruktur wilayah, dengan fokus pembangunan pemerataan dan peningkatan aksebilitas infrastruktur jalan, jembatan, irigasi, sarana dan prasarana persampahan, Penerangan Jalan Umum dan penanganan perbaikan infrastruktur akibat bencana alam antara lain :

- a. peningkatan peningkatan sarana dan prasarana wilayah;
- b. peningkatan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan;
- c. peningkatan infrastruktur pendukung ketahanan pangan;
- d. penataan sarana dan prasarana perumahan dan permukiman;
- e. pembangunan sarana dan prasarana desa kawasan hutan.

Prioritas 4
Percepatan Pengentasan Kemiskinan

Pada Prioritas 4 terkait Percepatan Pengentasan Kemiskinan, dengan fokus penurunan angka kemiskinan melalui :

- a. pemenuhan kebutuhan dan pelayanan dasar masyarakat
- b. peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui pendayagunaan sumber daya lokal yang potensial.
- c. verifikasi dan validasi masyarakat miskin.

Prioritas 5
Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu

Pada Prioritas 5 terkait Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan yang bermutu, dengan fokus pembangunan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik, peningkatan kualitas pendidikan pada setiap jenjang pendidikan, peningkatan akses pelayanan terutama bagi masyarakat tidak mampu di setiap jenjang pendidikan antara lain:

- a. peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
- b. peningkatan sarana prasarana pendidikan;
- c. peningkatan kualitas pendidikan berkarakter;
- d. pelaksanaan wajib belajar 9 tahun melalui beasiswa siswa berprestasi, penyelenggaraan kejar paket A, B, C;
- e. peningkatan peran serta aktif pemuda dalam pembangunan.

Prioritas 6
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Pada Prioritas 6 terkait Peningkatan derajat kesehatan masyarakat, melalui peningkatan sarana prasarana kesehatan dan peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan, dengan fokus pembangunan antara lain :

- a. pelatihan, pendidikan teknis dan pendidikan formal bagi tenaga kesehatan/non kesehatan diantaranya pelatihan dan bimbingan teknis;
- b. peningkatan jumlah tenaga kesehatan, khususnya dokter spesialis;
- c. peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas dan Rumah Sakit;
- d. peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
- e. peningkatan perbaikan gizi masyarakat.

Prioritas 7
Penciptaan iklim politik yang kondusif

Pada Prioritas 7 terkait Penciptaan iklim politik yang kondusif, dengan fokus pembangunan antara lain:

- a. peningkatan wawasan kebangsaan dan bela negara;
- b. peningkatan pemahaman politik kepada masyarakat;
- c. peningkatan keamanan dan ketertiban pelaksanaan pemilihan umum.

II. PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut :

1. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kewenangannya;
2. tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
3. transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
4. partisipatif dengan melibatkan masyarakat; dan
5. tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi dan peraturan desa lainnya.

III. KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

Kebijakan yang perlu untuk mendapatkan perhatian dari pemerintah desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019 terkait dengan pendapatan desa, belanja desa, dan pembiayaan desa adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 merupakan pendapatan yang diterima desa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan desa, antara lain :

a. Pendapatan Asli Desa (PADesa)

Pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa antara lain dapat dibedakan atau diklasifikasikan dengan memperhatikan hal – hal sebagai berikut :

1) Hasil Usaha Desa

Hasil usaha Desa antara lain bagi hasil BUM Desa.

2) Hasil Aset

Hasil Aset meliputi antara lain tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal – usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

3) Swadaya, partisipasi dan gotong royong

Swadaya, partisipasi dan gotong royong adalah penerimaan yang berasal dari sumbangan masyarakat Desa.

4) Pendapatan asli Desa lain

Pendapatan asli Desa lain antara lain hasil pungutan Desa.

b. Pendapatan Transfer

Kelompok Transfer dapat dibedakan menjadi :

1. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara setiap desa mendapatkan dana desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) setiap tahunnya. Dana desa yang bersumber dari APBN diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Selain itu juga dapat dipergunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, kemasyarakatan dan kebencanaan Desa dengan mendasar pada RPJM Desa dan RKP Desa. Adapun pagu indikatif besaran alokasi Dana Desa untuk masing-masing desa sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati ini.

2. Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah

Pemerintah Kabupaten Blora mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi kepada Desa paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Kabupaten Blora setiap tahun.

Dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dapat dipergunakan untuk mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

3. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penganggaran ADD berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Penggunaan ADD untuk membiayai penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa serta pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Pengalokasian ADD untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa menggunakan penghitungan sebagai berikut :

- a) ADD yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh perseratus);
- b) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh perseratus);
- c) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh perseratus).
- d) ADD yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,- (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh perseratus).

Besaran ADD tercantum dalam pagu indikatif alokasi ADD untuk masing-masing desa.

4. Bantuan Keuangan dari APBD Provinsi Jawa Tengah
Pemberian bantuan keuangan dari APBD Provinsi diberikan Pemerintah Provinsi kepada Pemerintah Desa.
5. Bantuan Keuangan dari APBD Kabupaten Blora

Pemberian Bantuan Keuangan diberikan sebagai bentuk dukungan Pemerintah Kabupaten Blora kepada Pemerintah Desa dalam rangka penyelenggaraan kebijakan strategis Daerah dan program Nasional di Desa.

Sasaran penggunaan Bantuan Keuangan adalah untuk membiayai kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan yang dananya tidak tersedia dan/atau tidak

cukup tersedia dalam dana Desa, alokasi dana Desa, dana bagi hasil pajak/retribusi Daerah dan sumber dana lainnya.

Kegiatan peningkatan sarana prasarana perdesaan meliputi:

a. bidang infrastruktur, meliputi:

1. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana jalan dan jembatan berupa :
 - a) jalan desa;
 - b) jembatan desa;
 - c) jalan usaha tani;
 - d) gorong-gorong;
 - e) tembok penahan; dan
 - f) saluran tepi jalan;
2. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana air bersih dan sanitasi berskala desa;
3. Pembangunan atau Rehabilitasi embung desa;
4. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana bidang lingkungan hidup;
5. Pembangunan atau Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)/Jaringan Irigasi Desa (JIDES) yang menjadi kewenangan desa;
6. Pembangunan atau Rehabilitasi saluran untuk budidaya perikanan; dan
7. Pembangunan atau Rehabilitasi sarana prasarana penghasil energi baru terbarukan atau energi mandiri.
8. Pembangunan / rehabilitasi kantor Desa / balai Desa

b. bidang ekonomi, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi :

1. pasar Desa; dan
2. kios Desa;

c. bidang kesehatan, meliputi:

1. Pembangunan atau Rehabilitasi :

- a) Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- b) Pos Bina Terpadu (Posbindu);
- c) Pos Pelayanan Terpadu Lanjut Usia (Posyandu lansia);

2. Pembangunan atau Rehabilitasi Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);

d. bidang pendidikan, meliputi Pembangunan atau Rehabilitasi prasarana perpustakaan desa, taman bacaan dan/atau PAUD milik Pemerintah Desa;

e. bidang seni budaya meliputi:

1. pembangunan atau rehabilitasi sarana prasarana seni dan budaya Desa;

2. pengadaan alat seni dan budaya yang dikelola Pemerintah Desa;
- f. bidang pariwisata, meliputi:
 1. pembangunan sarana prasarana pariwisata desa;
 2. pengembangan daya tarik pariwisata desa; dan
 3. pengembangan desa wisata.
- g. bidang telekomunikasi dan informatika meliputi :
 1. pembangunan jaringan telekomunikasi
 2. pengadaan jaringan internet ; dan
 3. pengadaan sarana prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

Selain sarana dan prasarana bantuan keuangan dapat untuk membiayai kegiatan pemilihan Kepala Desa, Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

c. Pendapatan Lain

Kelompok pendapatan lain terdiri dari :

- 1) Penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
- 2) Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
- 3) Penerimaan dari hibah dan sumbangan pihak ketiga;
- 4) Koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan;
- 5) Bunga bank;
- 6) Pendapatan lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa diprioritaskan untuk pelaksanaan kegiatan yang menjadi kewenangan desa baik kewenangan yang berdasarkan hak asal usul maupun kewenangan lokal yang berskala desa. Belanja Desa dikelompokkan ke dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan bidang penanggulangan bencana.

Belanja Desa yang ditetapkan dalam APB Desa digunakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai :
 - 1) Bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
Alokasi anggaran bidang penyelenggaraan pemerintahan desa paling banyak 25%, digunakan untuk kegiatan :
 - a) Sub bidang sarana dan prasarana pemerintahan Desa;
 - b) Sub Bidang Administrasi Kependudukan, pencatatan sipil, statistik dan kearsipan;

- c) Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan, dan Pelaporan;
 - d) Sub Bidang Pertanahan;
- 2) Bidang pelaksanaan pembangunan desa;
Alokasi anggaran bidang pelaksanaan pembangunan desa paling banyak 85%, digunakan untuk kegiatan :
 - a) Sub bidang pendidikan;
 - b) Sub bidang kesehatan;
 - c) Sub bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d) Sub bidang kawasan permukiman;
 - e) Sub bidang kehutanan dan lingkungan hidup;
 - f) Sub bidang perhubungan, komunikasi dan informatika;
 - g) Sub bidang energi dan sumber daya mineral;
 - h) Sub bidang pariwisata
- 3) Bidang pembinaan kemasyarakatan desa;
Alokasi anggaran bidang pembinaan kemasyarakatan desa paling banyak 15%, digunakan untuk :
 - a) Sub bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat;
 - b) Sub bidang kebudayaan dan keagamaan;
 - c) Sub bidang olah raga dan kepemudaan;
 - d) Sub bidang kelembagaan masyarakat.
- 4) Bidang pemberdayaan masyarakat desa;
Alokasi anggaran bidang pemberdayaan masyarakat desa paling banyak 20%, digunakan untuk kegiatan ;
 - a) Sub Bidang pertanian dan peternakan;
 - b) Sub bidang peningkatan kapasitas apratur Desa;
 - c) Sub bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga;
 - d) Sub bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM);
 - e) Sub bidang dukungan penanaman modal;
 - f) Sub bidang perdagangan dan perindustrian.
- 5) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa;
Alokasi anggaran bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa paling banyak 5%, digunakan untuk kegiatan :
 - a) Sub Bidang penanggulangan bencana;
 - b) Sub bidang keadaan darurat;
 - c) Sub bidang keadaan mendesak;
- b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk :

1) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran penghasilan tetap Kepala Desa paling banyak sebesar Rp. 3.000.000,-/ bulan.

Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APBDesa sesuai kemampuan desa. Berdasar ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan kepala desa besaran tunjangan jabatan disetarakan dengan tunjangan jabatan Kepala Kelurahan

2) Penyediaan penghasilan tetap dan tunjangan perangkat desa.

Anggaran untuk penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 60 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran penghasilan tetap perangkat desa sebagai berikut :

- a) Penghasilan Tetap Sekretaris Desa paling banyak sebesar Rp. 2.100.000 / bulan.
- b) Penghasilan Tetap Perangkat Desa paling banyak sebesar Rp. 1.500.000,- / bulan.

Selain penghasilan tetap dapat dianggarkan untuk Tunjangan Jabatan Kepala Desa Dan Perangkat Desa yang bersumber APBDesa sesuai kemampuan desa. Berdasar ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Blora Nomor 26 Tahun 2015 tentang Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Kesehatan dan Penerimaan Lainnya

Yang Sah Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa di Kabupaten Blora, besaran tunjangan jabatan perangkat desa sebagai berikut :

- a) Sekretaris Desa besaran tunjangan jabatan disetarakan dengan tunjangan jabatan Sekretaris Lurah.
 - b) Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Kamitua besaran tunjangan jabatan 75% dari tunjangan jabatan Sekretaris Desa.
- 3) Penyediaan jaminan sosial bagi kepala desa dan perangkat desa
- 4) Penyediaan operasional pemerintahan desa.

Anggaran untuk operasional pemerintahan desa paling banyak 80% dari total paling banyak 30%. Peruntukan penyediaan operasional pemerintah desa meliputi : ATK, honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, perjalanan dinas, biaya makan minum kantor, biaya pemeliharaan, biaya alat-alat listrik dan elektronik, biaya belanja perangko dan meterai, biaya peralatan kantor, biaya perlengkapan kantor dan Belanja modal yang manfaatnya lebih dari 12 bulan.

- 5) Penyediaan Tunjangan BPD

Anggaran untuk penyediaan tunjangan BPD di sesuaikan dengan standarisasi pengadaan barang / jasa di Desa.

- 6) Penyediaan operasional BPD.

Anggaran untuk operasional BPD paling banyak 15% yang meliputi : rapat – rapat, ATK, makan-minum, perlengkapan perkantoran, pakaian seragam, perjalanan dinas dll.

- 7) Penyediaan operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW).

Anggaran untuk operasional/Insentif RT/RW paling banyak 20%. Biaya operasional RT/RW meliputi antara lain : transport, ATK, fotocopy, dan makan minum rapat

3. Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Berjalan.

- 1) Pemerintah Desa menetapkan Sisa Lebih Pembiayaan (SiLPA) Tahun Anggaran 2018.
- 2) Dalam hal perhitungan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menghasilkan SiLPA Tahun Berjalan positif pemerintah desa harus memanfaatkannya untuk penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan dan/atau pengeluaran pembiayaan.

- 3) Dalam hal perhitungan SiLPA Tahun Berjalan negatif pemerintah desa melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban desa, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya.

IV. TEKNIK PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. sebelum penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa terlebih dahulu melakukan reviu RPJM Desa dan RKP Desa;
2. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
3. berdasarkan RKP Desa disusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang merupakan rincian anggaran masing-masing kegiatan;
4. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa memuat rincian anggaran pendapatan desa dan rincian anggaran belanja desa;
5. rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa/Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
6. Dalam rangka percepatan penetapan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, proses pembahasan rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 dapat dilakukan setelah penyampaian laporan realisasi semestar pertama, namun kesepakatan bersama antara pemerintah desa dan BPD atas rancangan peraturan desa dimaksud dilakukan setelah kesepakatan bersama atas rancangan peraturan desa tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

Persetujuan bersama antara pemerintah desa dan BPD terhadap rancangan peraturan desa tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 ditetapkan paling lambat akhir bulan September 2019 dengan tahapan penyusunan dan jadwal sebagai berikut :

Tabel 1

NO	URAIAN	WAKTU	LAMA
1.	Penyampaian Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa oleh Sekretaris	Paling lambat minggu II bulan Agustus 2019	

	Desa (Koordinator PPKD) kepada Kepala Desa		
2.	Penyampaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada BPD	Paling lambat Minggu III bulan Agustus 2019	3 minggu
3,	Pengambilan kesepakatan bersama BPD dan Kepala Desa	Paling lambat Minggu I bulan September 2019	

7. Dalam perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2019 pemerintah desa dilarang untuk menganggarkan kegiatan apabila dari aspek waktu dan tahapan pelaksanaan kegiatan tersebut diperkirakan tidak selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.
8. Rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan rancangan peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus dilakukan evaluasi oleh Camat.
9. BPD bersama-sama Kepala Desa harus melakukan penyempurnaan atas rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa berdasarkan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah hasil evaluasi dari Camat. Hasil penyempurnaan tersebut menjadi dasar penetapan peraturan desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
10. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa menggunakan Sistem Informasi Keuangan Desa (SISKEUDES).

V. HAL-HAL KHUSUS LAINNYA.

Pemerintah Desa dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus antara lain sebagai berikut :

1. penyelesaian permasalahan mengenai pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan.
2. penetapan jenis pungutan desa dalam peraturan desa tentang pungutan desa sebagai salah satu sumber PADesa tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

VI.

1. dalam penyelenggaraan pembangunan yang melibatkan beberapa desa untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara lebih efektif dan efisien, pemerintah desa dapat menganggarkan program dan kegiatan melalui pola kerjasama antar desa dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015.

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 65 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2019

PAGU INDIKATIF SEMENTARA ALOKASI DANA DESA, DANA DESA, BANTUAN KEUANGAN PROVINSI JAWA TENGAH, BANTUAN KEUANGAN KABUPATEN BLORA KEPADA DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2019

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
1	JATI	1 BANGKLEYAN	630.394.500	1.228.907.000	24.900.000		1.250.000	33.048.500	1.918.500.000	
		2 GEMPOL	430.439.000	1.185.536.000	23.200.000		1.250.000	29.175.000	1.669.600.000	
		3 KEPOH	435.052.000	1.182.498.000	23.200.000		1.250.000		1.642.000.000	
		4 PELEM	397.922.000	922.239.000	23.600.000	335.000.000	1.250.000	28.089.000	1.708.100.000	
		5 JEGONG	396.691.750	917.727.000	22.800.000		1.250.000	28.031.250	1.366.500.000	
		6 JATI	463.533.000	986.464.000	24.900.000		1.250.000	31.353.000	1.507.500.000	
		7 SINGGET	445.699.500	950.731.000	24.400.000	335.000.000	1.250.000	30.619.500	1.787.700.000	
		8 GABUSAN	671.384.750	1.254.861.000	26.400.000	200.000.000	1.250.000	34.804.250	2.188.700.000	
		9 DOPLANG	526.083.250	1.014.359.000	27.100.000		1.250.000	34.807.750	1.603.600.000	
		10 RANDULAWANG	443.290.000	968.071.000	24.400.000	150.000.000	1.250.000	29.189.000	1.616.200.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
		11 TOBO	404.151.250	937.130.000	22.500.000		1.250.000	26.768.750	1.391.800.000	
		12 PENGKOLJAGONG	386.289.750	886.165.000	22.900.000		1.250.000	28.595.250	1.325.200.000	
2	RANDUBLATUNG	1 TLOGOTUWUNG	371.991.250	1.116.319.000	21.500.000		1.250.000	25.939.750	1.537.000.000	
		2 BODEH	400.128.000	1.190.077.000	21.600.000	150.000.000	1.250.000	25.945.000	1.789.000.000	
		3 GEMBYUNGAN	449.063.000	1.215.787.000	22.000.000	200.000.000	1.250.000		1.888.100.000	
		4 SAMBONGWANGAN	481.642.000	1.000.491.000	23.000.000	400.000.000	1.250.000	31.117.000	1.937.500.000	
		5 PILANG	777.611.000	1.405.864.000	23.900.000	200.000.000	1.250.000	34.875.000	2.443.500.000	
		6 TEMULUS	464.160.500	1.004.467.000	22.700.000	100.000.000	1.250.000	29.122.500	1.621.700.000	
		7 SUMBEREJO	457.530.250	974.359.000	23.700.000		1.250.000	31.160.750	1.488.000.000	
		8 KUTUKAN	688.769.750	1.221.999.000	24.700.000		1.250.000	38.681.250	1.975.400.000	
		9 KEDIREN	555.663.750	1.110.640.000	23.100.000		1.250.000	31.546.250	1.722.200.000	
		10 KADENGAN	454.594.750	994.827.000	23.200.000		1.250.000	29.528.250	1.503.400.000	
		11 BEKUTUK	380.982.000	887.568.000	22.800.000	350.000.000	1.250.000		1.642.600.000	
		12 PLOSOREJO	501.133.500	1.048.085.000	22.900.000		1.250.000	30.131.500	1.603.500.000	
		13 JERUK	358.678.250	852.637.000	22.000.000		1.250.000	27.234.750	1.261.800.000	
		14 TANGGEL	546.861.750	1.325.525.000	23.800.000		1.250.000	31.463.250	1.928.900.000	
		15 KALISARI	432.517.500	969.306.000	22.300.000		1.250.000	27.626.500	1.453.000.000	
		16 NGLIRON	513.024.500	1.082.220.000	22.200.000	150.000.000	1.250.000	28.405.500	1.797.100.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
3	KRADENAN	1 MEGERI	411.884.250	1.164.138.000	22.500.000		1.250.000	27.227.750	1.627.000.000	
		2 NGLEBAK	540.666.000	1.363.684.000	23.400.000	50.000.000	1.250.000		1.979.000.000	
		3 GETAS	701.911.750	1.584.064.000	22.300.000		1.250.000	30.474.250	2.340.000.000	
		4 NGINGGIL	295.871.000	805.079.000	21.400.000		1.250.000		1.123.600.000	
		5 NGRAWOH	307.071.000	810.979.000	21.500.000		1.250.000	25.200.000	1.166.000.000	
		6 MENDENREJO	893.086.500	1.536.570.000	30.000.000		1.250.000	41.342.000	2.502.248.500	
		7 SUMBER	752.461.500	1.344.887.000	26.900.000		1.250.000	39.201.500	2.164.700.000	
		8 MOJOREMBUN	442.036.000	1.196.838.000	24.000.000		1.250.000	28.576.000	1.692.700.000	
		9 NGLUNGGER	419.387.250	963.697.000	22.100.000		1.250.000	27.665.750	1.434.100.000	
		10 MEDALEM	442.253.750	986.164.000	23.700.000		1.250.000	28.832.250	1.482.200.000	
4	KEDUNG TUBAN	1 GONDEL	436.019.250	968.245.000	24.900.000		1.250.000	29.085.750	1.459.500.000	
		2 KETUWAN	362.855.250	857.673.000	24.200.000		1.250.000	27.721.750	1.273.700.000	
		3 JIMBUNG	355.452.500	842.594.000	23.200.000	300.000.000	1.250.000	28.203.500	1.550.700.000	
		4 PANOLAN	339.023.750	822.777.000	22.800.000	200.000.000	1.250.000	27.349.250	1.413.200.000	
		5 KLAGEN	376.255.250	1.104.350.000	22.800.000		1.250.000	26.844.750	1.531.500.000	
		6 KEMANTREN	411.367.750	1.133.664.000	24.500.000	200.000.000	1.250.000	29.618.250	1.800.400.000	
		7 SIDOREJO	386.035.750	890.245.000	23.300.000	200.000.000	1.250.000	27.969.250	1.528.800.000	
		8 WADO	539.456.000	1.054.662.000	27.100.000	200.000.000	1.250.000	34.632.000	1.857.100.000	
		9 PULO	344.996.000	852.263.000	23.700.000		1.250.000	27.191.000	1.249.400.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
		10	TANJUNG	400.356.250	893.964.000	25.400.000	150.000.000	1.250.000	29.329.750	1.500.300.000
		11	SOGO	378.456.750	862.924.000	25.500.000		1.250.000	28.769.250	1.296.900.000
		12	BAJO	393.916.750	895.365.000	24.700.000	200.000.000	1.250.000	29.368.250	1.544.600.000
		13	NGLANDEYAN	419.453.000	928.486.000	25.000.000	200.000.000	1.250.000	29.411.000	1.603.600.000
		14	KALEN	500.876.000	1.290.480.000	23.200.000		1.250.000	28.994.000	1.844.800.000
		15	NGRAHO	546.308.000	1.141.795.000	27.800.000		1.250.000	31.047.000	1.748.200.000
		16	KEDUNGTUBAN	570.746.500	1.150.872.000	28.600.000	200.000.000	1.250.000	32.331.500	1.983.800.000
		17	GALUK	409.227.000	931.298.000	23.700.000		1.250.000	27.825.000	1.393.300.000
5	CEPU	1	GADON	313.291.250	805.758.000	22.200.000		1.250.000	25.800.750	1.168.300.000
		2	NGLORAM	398.139.500	1.123.450.000	23.400.000		1.250.000	27.960.500	1.574.200.000
		3	CABEAN	428.465.250	1.155.773.000	23.000.000		1.250.000	29.211.750	1.637.700.000
		4	KAPUAN	331.714.250	780.462.000	22.500.000		1.250.000	28.473.750	1.164.400.000
		5	JIPANG	361.805.000	1.077.545.000	22.200.000		1.250.000		1.462.800.000
		6	GETAS	335.812.750	819.869.000	22.900.000		1.250.000	27.168.250	1.207.000.000
		7	SUMBERPITU	320.404.500	791.222.000	22.000.000		1.250.000	26.623.500	1.161.500.000
		8	KENTONG	359.606.250	842.485.000	23.100.000	200.000.000	1.250.000	27.958.750	1.454.400.000
		9	MERNUNG	340.649.750	824.870.000	22.500.000		1.250.000	26.730.250	1.216.000.000
		10	MULYOREJO	353.925.000	818.525.000	24.900.000		1.250.000	28.500.000	1.227.100.000
		11	NGLANJUK	331.277.250	794.807.000	22.000.000		1.250.000	27.965.750	1.177.300.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
6	SAMBONG	1 TEMENGENG	440.673.500	1.261.687.000	22.100.000		1.250.000	27.389.500	1.753.100.000	
		2 SAMBONGREJO	400.588.500	1.110.322.000	22.300.000	300.000.000	1.250.000	29.039.500	1.863.500.000	
		3 GADU	449.382.250	961.624.000	23.000.000	500.000.000	1.250.000	30.143.750	1.965.400.000	
		4 SAMBONG	373.030.750	877.795.000	24.100.000	200.000.000	1.250.000	28.324.250	1.504.500.000	
		5 POJOKWATU	375.529.500	852.344.000	22.900.000		1.250.000	28.976.500	1.281.000.000	
		6 GAGAKAN	350.318.500	859.664.000	22.500.000	400.000.000	1.250.000	26.867.500	1.660.600.000	
		7 BITING	367.095.750	1.072.288.000	22.100.000		1.250.000	28.066.250	1.490.800.000	
		8 BRABOWAN	368.202.000	1.072.848.000	22.400.000	400.000.000	1.250.000		1.864.700.000	
		9 LEDOK	368.148.000	844.358.000	23.300.000	200.000.000	1.250.000	29.244.000	1.466.300.000	
		10 GIYANTI	414.080.750	1.159.776.000	22.600.000	400.000.000	1.250.000	27.593.250	2.025.300.000	
7	JIKEN	1 NGLOBO	359.402.750	859.503.000	21.800.000		1.250.000	27.544.250	1.269.500.000	
		2 CABAK	330.255.250	801.033.000	21.800.000	75.000.000	1.250.000	27.561.750	1.256.900.000	
		3 NGLEBUR	462.239.250	972.845.000	23.300.000		1.250.000	31.765.750	1.491.400.000	
		4 JANJANG	380.786.250	1.110.303.000	22.100.000	100.000.000	1.250.000	28.160.750	1.642.600.000	
		5 BLEBOH	533.609.250	1.067.826.000	24.400.000		1.250.000	32.614.750	1.659.700.000	
		6 KETRINGAN	551.835.000	1.317.278.000	24.300.000		1.250.000	32.237.000	1.926.900.000	
		7 SINGONEGORO	409.885.000	934.765.000	22.900.000	340.000.000	1.250.000		1.708.800.000	
		8 JIKEN	558.782.000	1.055.902.000	26.000.000	500.000.000	1.250.000	35.766.000	2.177.700.000	
		9 GENJAHAN	348.862.000	831.188.000	22.100.000		1.250.000		1.203.400.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
		10 JIWOREJO	318.873.750	798.761.000	22.400.000		1.250.000	26.215.250	1.167.500.000	
		11 BANGOWAN	346.773.000	853.550.000	22.200.000		1.250.000	26.627.000	1.250.400.000	
8	JEPON	1 BLUNGUN	444.981.500	985.380.000	24.500.000		1.250.000	29.588.500	1.485.700.000	
		2 SEMANGGI	428.980.000	1.029.014.000	22.400.000		1.250.000	27.456.000	1.509.100.000	
		3 NGAMPON	322.439.500	817.190.000	22.000.000		1.250.000	26.220.500	1.189.100.000	
		4 JOMBLANG	429.766.750	980.318.000	24.200.000	200.000.000	1.250.000	28.665.250	1.664.200.000	
		5 PALON	406.031.750	924.773.000	22.600.000		1.250.000	28.345.250	1.383.000.000	
		6 BANGSRI	428.355.000	975.324.000	24.800.000		1.250.000	28.771.000	1.458.500.000	
		7 SUMURBOTO	363.756.750	869.380.000	22.100.000	550.000.000	1.250.000	27.113.250	1.833.600.000	
		8 BRUMBUNG	385.175.000	894.375.000	22.900.000		1.250.000		1.303.700.000	
		9 TURIREJO	380.781.500	862.639.000	23.700.000	100.000.000	1.250.000	29.129.500	1.397.500.000	
		10 SEMAMPIR	326.746.500	808.448.000	22.500.000	200.000.000	1.250.000	27.055.500	1.386.000.000	
		11 KEMIRI	368.622.000	859.063.000	22.800.000	100.000.000	1.250.000	28.465.000	1.380.200.000	
		12 TEMPELLEMAHBANG	378.434.500	863.117.000	25.700.000	100.000.000	1.250.000	28.698.500	1.397.200.000	
		13 SESO	311.741.000	764.534.000	23.200.000		1.250.000	26.975.000	1.127.700.000	
		14 BALONG	307.335.750	785.714.000	21.900.000	250.000.000	1.250.000	26.500.250	1.392.700.000	
		15 GENENG	345.877.000	825.395.000	23.100.000		1.250.000	27.678.000	1.223.300.000	
		16 NGLAROHGUNUNG	302.374.750	786.310.000	22.300.000		1.250.000	25.665.250	1.137.900.000	
		17 KAWENGAN	352.262.500	853.227.000	22.700.000	200.000.000	1.250.000	27.660.500	1.457.100.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
		18	GERSI	313.174.000	805.776.000	21.800.000	200.000.000	1.250.000		1.342.000.000
		19	GEDANGDOWO	338.973.750	829.608.000	22.400.000	200.000.000	1.250.000	27.468.250	1.419.700.000
		20	PULEDAGEL	352.809.250	841.264.000	22.600.000		1.250.000	27.276.750	1.245.200.000
		21	BACEM	372.635.250	891.586.000	23.200.000	50.000.000	1.250.000	26.928.750	1.365.600.000
		22	JATIREJO	319.070.750	813.550.000	23.100.000	100.000.000	1.250.000	26.229.250	1.283.200.000
		23	SOKO	300.617.250	788.117.000	22.700.000	200.000.000	1.250.000	25.515.750	1.338.200.000
		24	WARU	337.012.000	843.577.000	22.200.000		1.250.000	26.161.000	1.230.200.000
9	BLORA	1	JEPANGREJO	504.874.750	1.044.785.000	24.000.000		1.250.000	31.790.250	1.606.700.000
		2	KAMOLAN	462.400.750	968.065.000	23.500.000		1.250.000	30.384.250	1.485.600.000
		3	PELEM	338.685.750	818.882.000	22.300.000		1.250.000	27.182.250	1.208.300.000
		4	PURWOREJO	451.656.500	986.270.000	22.800.000	100.000.000	1.250.000	29.623.500	1.591.600.000
		5	ANDONGREJO	373.542.500	872.680.000	22.700.000	75.000.000	1.250.000	28.127.500	1.373.300.000
		6	JEJERUK	304.846.750	793.564.000	21.500.000		1.250.000	25.839.250	1.147.000.000
		7	TEMUREJO	415.272.000	941.216.000	23.400.000		1.250.000	28.862.000	1.410.000.000
		8	TEMPUREJO	375.416.000	874.664.000	22.700.000		1.250.000	28.270.000	1.302.300.000
		9	PATALAN	418.787.000	922.403.000	22.800.000		1.250.000	29.460.000	1.394.700.000
		10	TAMBAKSARI	366.069.250	826.802.000	23.200.000	200.000.000	1.250.000	29.078.750	1.446.400.000
		11	PURWOSARI	361.738.500	850.284.000	23.100.000		1.250.000	28.127.500	1.264.500.000
		12	NGADIPURWO	275.789.750	749.205.000	21.400.000		1.250.000	24.955.250	1.072.600.000

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET	
		13	SENDANGHARJO	381.353.750	875.534.000	22.900.000		1.250.000	28.762.250	1.309.800.000	
		14	TEMPURAN	404.316.500	1.031.271.000	22.100.000		1.250.000	25.962.500	1.484.900.000	
		15	PLANTUNGAN	330.656.500	842.063.000	22.500.000		1.250.000	25.830.500	1.222.300.000	
		16	NGAMPEL	359.748.750	853.130.000	22.300.000	200.000.000	1.250.000	27.871.250	1.464.300.000	
10	TUNJUNGAN	1	TAWANGREJO	368.341.000	873.637.000	23.800.000	350.000.000	1.250.000	27.372.000	1.644.400.000	
		2	KEDUNGRINGIN	306.660.750	797.614.000	22.600.000		1.250.000	26.075.250	1.154.200.000	
		3	ADIREJO	370.267.000	866.582.000	25.400.000		1.250.000	27.901.000	1.291.400.000	
		4	TAMANREJO	388.627.500	863.697.000	23.600.000	400.000.000	1.250.000	29.025.500	1.706.200.000	
		5	TUTUP	460.749.750	960.125.000	23.900.000		1.250.000	31.275.250	1.477.300.000	
		6	SUKOREJO	456.401.250	980.253.000	24.400.000		1.250.000	30.095.750	1.492.400.000	
		7	TAMBAHREJO	475.401.000	1.016.549.000	25.600.000	300.000.000	1.250.000		1.818.800.000	
		8	KALANGAN	422.461.000	952.174.000	24.500.000		1.250.000	28.715.000	1.429.100.000	
		9	SAMBONGREJO	466.138.500	1.008.324.000	25.400.000	450.000.000	1.250.000	29.387.500	1.980.500.000	
		10	TUNJUNGAN	448.741.500	966.794.000	25.600.000		1.250.000	29.414.500	1.471.800.000	
		11	KEDUNGREJO	410.433.000	933.320.000	23.800.000		1.250.000	28.597.000	1.397.400.000	
		12	GEMPOLREJO	484.573.000	1.037.541.000	24.000.000	220.000.000	1.250.000	29.836.000	1.797.200.000	
		13	NGLANGITAN	404.370.000	929.002.000	23.400.000		1.250.000	27.678.000	1.385.700.000	
		14	KESER	398.147.500	907.418.000	22.700.000	200.000.000	1.250.000	28.684.500	1.558.200.000	
		15	SITIREJO	384.034.000	902.316.000	22.800.000		1.250.000		1.310.400.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
11	BANJAREJO	1 JATISARI	332.492.250	837.169.000	22.100.000		1.250.000	25.988.750	1.219.000.000	
		2 JATIKLAMPOK	344.775.000	878.875.000	21.500.000		1.250.000		1.246.400.000	
		3 KLOPODUWUR	508.648.000	1.271.051.000	23.800.000	300.000.000	1.250.000	31.451.000	2.136.200.000	
		4 SIDOMULYO	746.300.750	1.419.142.000	24.300.000	400.000.000	1.250.000	32.507.250	2.623.500.000	
		5 BALONGSARI	530.839.000	1.360.111.000	23.100.000		1.250.000		1.915.300.000	
		6 BACEM	552.349.750	1.348.873.000	24.000.000	150.000.000	1.250.000	30.927.250	2.107.400.000	
		7 WONOSEMI	417.113.000	1.166.137.000	22.700.000		1.250.000		1.607.200.000	
		8 SENDANGGAYAM	373.712.250	1.101.840.000	22.200.000	200.000.000	1.250.000	26.997.750	1.726.000.000	
		9 BANJAREJO	565.370.750	1.345.199.000	25.200.000	300.000.000	1.250.000	31.080.250	2.268.100.000	
		10 MOJOWETAN	526.950.250	1.501.197.000	22.800.000		1.250.000	30.102.750	2.082.300.000	
		11 SUMBERAGUNG	577.379.000	1.354.815.000	23.800.000	400.000.000	1.250.000	32.056.000	2.389.300.000	
		12 GEDONGSARI	386.959.500	864.446.000	23.200.000		1.250.000	28.844.500	1.304.700.000	
		13 SENDANGWUNGU	513.148.750	1.061.753.000	22.000.000	645.000.000	1.250.000	29.048.250	2.272.200.000	
		14 BALONGREJO	356.770.000	1.079.487.000	22.100.000	200.000.000	1.250.000	26.293.000	1.685.900.000	
		15 KARANGTALUN	441.345.250	1.204.987.000	22.900.000	200.000.000	1.250.000	27.617.750	1.898.100.000	
		16 KEBONREJO	410.210.000	1.149.718.000	23.000.000		1.250.000	27.922.000	1.612.100.000	
		17 KEMBANG	332.562.250	835.648.000	22.500.000		1.250.000	26.239.750	1.218.200.000	
		18 SEMBONGIN	370.959.500	1.095.731.000	22.800.000		1.250.000	27.159.500	1.517.900.000	
		19 PLOSOREJO	327.886.250	814.186.000	22.100.000	75.000.000	1.250.000	26.677.750	1.267.100.000	

NO	KECAMATAN	DESA		ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
		20	BULUROTO	427.357.000	1.136.493.000	24.500.000	500.000.000	1.250.000		2.089.600.000	
12	NGAWEN	1	ROWOBUNGKUL	432.331.500	978.606.000	23.300.000	350.000.000	1.250.000	28.412.500	1.813.900.000	
		2	GEDEBEG	397.678.000	934.715.000	22.900.000	100.000.000	1.250.000	27.657.000	1.484.200.000	
		3	SAMBONGANYAR	429.095.000	1.000.848.000	23.300.000	150.000.000	1.250.000	28.207.000	1.632.700.000	
		4	KENDAYAAN	337.931.250	850.437.000	22.200.000		1.250.000	25.981.750	1.237.800.000	
		5	PLUMBON	418.104.000	997.582.000	22.600.000		1.250.000	26.864.000	1.466.400.000	
		6	BERGOLO	339.868.500	843.222.000	22.500.000		1.250.000	26.359.500	1.233.200.000	
		7	BANDUNGROJO	337.564.000	830.451.000	22.800.000		1.250.000	27.135.000	1.219.200.000	
		8	KEDUNGSATRIYAN	412.283.750	1.167.164.000	22.300.000		1.250.000	26.702.250	1.629.700.000	
		9	KARANGTENGAH	379.292.500	1.113.413.000	22.500.000		1.250.000	26.944.500	1.543.400.000	
		10	JETAKWANGER	369.020.000	1.108.865.000	22.900.000	100.000.000	1.250.000	26.565.000	1.628.600.000	
		11	SUMBEREJO	360.079.000	1.080.071.000	22.300.000	150.000.000	1.250.000		1.613.700.000	
		12	SENDANGAGUNG	319.083.000	822.517.000	22.700.000	100.000.000	1.250.000	25.750.000	1.291.300.000	
		13	TALOKWOHMOJO	427.123.000	1.158.064.000	22.700.000		1.250.000	29.063.000	1.638.200.000	
		14	TREMBULREJO	406.944.250	1.122.458.000	25.000.000		1.250.000	28.647.750	1.584.300.000	
		15	GONDANG	346.798.750	854.258.000	22.800.000		1.250.000	26.493.250	1.251.600.000	
		16	SENDANGREJO	351.572.750	861.373.000	22.200.000		1.250.000	26.904.250	1.263.300.000	
		17	SEMAWUR	402.060.000	1.137.217.000	22.800.000	200.000.000	1.250.000	27.873.000	1.791.200.000	
		18	BRADAG	332.130.000	836.920.000	22.300.000		1.250.000		1.192.600.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET	
		19	GOTPUTUK	330.418.500	816.458.000	22.500.000		1.250.000	27.173.500	1.197.800.000	
		20	BERBAK	298.527.250	774.455.000	23.200.000		1.250.000	25.967.750	1.123.400.000	
		21	SARIMULYO	400.481.250	905.422.000	23.300.000		1.250.000	28.946.750	1.359.400.000	
		22	SENDANGMULYO	352.947.500	837.569.000	23.500.000		1.250.000	27.633.500	1.242.900.000	
		23	WANTILGUNG	321.102.000	815.243.000	21.600.000	300.000.000	1.250.000	26.105.000	1.485.300.000	
		24	BOGOWANTI	309.901.250	796.357.000	21.700.000		1.250.000	25.891.750	1.155.100.000	
		25	SAMBONGREJO	368.655.250	1.083.329.000	22.700.000		1.250.000	27.665.750	1.503.600.000	
		26	SRIGADING	411.070.000	1.147.280.000	22.400.000	150.000.000	1.250.000		1.732.000.000	
		27	KARANGJONG	375.510.750	1.109.620.000	22.000.000		1.250.000	26.319.250	1.534.700.000	
13	KUNDURAN	1	BOTORECO	607.497.500	1.408.162.000	26.900.000		1.250.000	32.790.500	2.076.600.000	
		2	BULOH	478.691.250	1.250.111.000	23.100.000		1.250.000	29.447.750	1.782.600.000	
		3	KEMIRI	461.146.000	1.444.311.000	24.200.000		1.250.000	28.493.000	1.959.400.000	
		4	KODOKAN	298.438.000	795.354.000	22.600.000		1.250.000	25.458.000	1.143.100.000	
		5	SONOKIDUL	406.740.000	1.351.296.000	23.500.000	300.000.000	1.250.000	28.214.000	2.111.000.000	
		6	SEMPU	390.842.750	896.362.000	23.000.000		1.250.000	28.045.250	1.339.500.000	
		7	CUNGKUP	338.658.750	855.087.000	22.600.000		1.250.000	25.804.250	1.243.400.000	
		8	PLOSOREJO	411.432.000	1.370.683.000	24.100.000		1.250.000	28.235.000	1.835.700.000	
		9	NGILEN	347.621.750	847.262.000	22.600.000		1.250.000	27.266.250	1.246.000.000	
		10	BAKAH	406.411.750	1.139.822.000	25.500.000		1.250.000	28.616.250	1.601.600.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET	
		11	KALANGREJO	336.601.750	839.287.000	22.300.000		1.250.000	26.361.250	1.225.800.000	
		12	BLUMBANGREJO	324.252.750	820.096.000	22.300.000		1.250.000	26.201.250	1.194.100.000	
		13	TAWANGREJO	460.480.250	1.212.649.000	24.000.000	75.000.000	1.250.000	29.120.750	1.802.500.000	
		14	KLOKAH	480.716.250	1.029.125.000	25.000.000		1.250.000	29.308.750	1.565.400.000	
		15	MURAHARJO	365.739.500	873.703.000	23.300.000		1.250.000	27.507.500	1.291.500.000	
		16	JAGONG	354.729.750	839.386.000	23.600.000		1.250.000	27.934.250	1.246.900.000	
		17	GAGAAN	322.642.750	806.542.000	22.600.000	50.000.000	1.250.000	26.465.250	1.229.500.000	
		18	SAMBIROTO	360.861.250	845.980.000	23.400.000		1.250.000	28.208.750	1.259.700.000	
		19	BEJIREJO	373.291.750	893.288.000	23.700.000		1.250.000	27.370.250	1.318.900.000	
		20	JETAK	303.655.250	799.007.000	22.200.000	150.000.000	1.250.000	25.487.750	1.301.600.000	
		21	KARANGGENENG	450.977.500	1.205.870.000	23.600.000		1.250.000	28.802.500	1.710.500.000	
		22	BALONG	334.051.750	843.095.000	22.600.000		1.250.000	26.103.250	1.227.100.000	
		23	NGAWENOMBO	379.018.000	925.352.000	23.900.000		1.250.000	26.780.000	1.356.300.000	
		24	SENDANGWATES	333.178.750	821.520.000	22.400.000		1.250.000	26.751.250	1.205.100.000	
		25	KEDUNGWARU	461.743.750	1.217.062.000	23.400.000	100.000.000	1.250.000	29.744.250	1.833.200.000	
14	TODANAN	1	TINAPAN	530.690.500	1.126.146.000	28.400.000	200.000.000	1.250.000	29.213.500	1.915.700.000	
		2	SAMBENG	383.695.750	888.179.000	23.100.000		1.250.000	28.275.250	1.324.500.000	
		3	PRIGI	323.442.750	818.760.000	22.300.000		1.250.000	26.347.250	1.192.100.000	
		4	PELEMSENGIR	509.146.500	1.060.909.000	24.200.000	200.000.000	1.250.000	30.194.500	1.825.700.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
		5 KACANGAN	506.529.000	1.297.221.000	24.400.000		1.250.000		1.829.400.000	
		6 SONOKULON	461.790.250	1.022.143.000	23.300.000		1.250.000	27.916.750	1.536.400.000	
		7 KEDUNGWUNGU	566.389.750	1.171.839.000	24.800.000		1.250.000	30.621.250	1.794.900.000	
		8 GUNUNGAN	302.268.500	808.659.000	22.000.000	100.000.000	1.250.000	25.322.500	1.259.500.000	
		9 KAJENGAN	374.532.000	900.021.000	22.400.000		1.250.000	26.697.000	1.324.900.000	
		10 DRINGO	364.384.750	1.082.432.000	22.800.000		1.250.000	27.433.250	1.498.300.000	
		11 COKROWATI	352.904.250	853.810.000	23.300.000	200.000.000	1.250.000	26.935.750	1.458.200.000	
		12 KETILENG	669.257.750	1.312.282.000	24.400.000	200.000.000	1.250.000	31.310.250	2.238.500.000	
		13 TODANAN	438.443.000	913.732.000	25.300.000		1.250.000	31.875.000	1.410.600.000	
		14 NGUMBUL	638.747.250	1.267.897.000	26.900.000		1.250.000	31.605.750	1.966.400.000	
		15 WUKIRSARI	374.353.750	1.131.755.000	22.900.000		1.250.000	26.041.250	1.556.300.000	
		16 BICAK	378.686.000	917.995.000	24.100.000		1.250.000	26.669.000	1.348.700.000	
		17 SENDANG	411.541.000	1.169.609.000	22.700.000	350.000.000	1.250.000		1.955.100.000	
		18 KARANGANYAR	427.914.500	1.199.960.000	23.100.000		1.250.000	27.375.500	1.679.600.000	
		19 DALANGAN	322.385.750	816.567.000	22.900.000		1.250.000	26.597.250	1.189.700.000	
		20 CANDI	419.690.750	961.321.000	23.600.000	400.000.000	1.250.000	28.338.250	1.834.200.000	
		21 GONDORIYO	384.906.750	1.137.986.000	23.400.000		1.250.000	25.957.250	1.573.500.000	
		22 KEMBANG	392.262.000	1.128.688.000	23.000.000	400.000.000	1.250.000		1.945.200.000	
		23 BEDINGIN	532.531.750	1.108.430.000	24.300.000	300.000.000	1.250.000	30.888.250	1.997.400.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET
		24 LEDOK	303.630.750	813.639.000	22.000.000		1.250.000	25.080.250	1.165.600.000	
		25 KEDUNGBACIN	430.377.750	1.194.002.000	22.800.000		1.250.000	27.370.250	1.675.800.000	
15	BOGOREJO	1 GOMBANG	344.773.500	1.061.082.000	23.000.000		1.250.000	26.094.500	1.456.200.000	
		2 SARIREJO	327.074.250	828.138.000	22.300.000		1.250.000	26.037.750	1.204.800.000	
		3 KARANGANYAR	303.441.750	801.375.000	22.000.000		1.250.000	25.233.250	1.153.300.000	
		4 KARANG	355.563.250	846.834.000	22.900.000		1.250.000	27.352.750	1.253.900.000	
		5 PRANTAAAN	347.760.000	852.590.000	23.000.000	400.000.000	1.250.000		1.624.600.000	
		6 JERUK	337.831.250	842.810.000	22.100.000		1.250.000	26.308.750	1.230.300.000	
		7 BOGOREJO	409.110.750	911.905.000	25.200.000		1.250.000	28.734.250	1.376.200.000	
		8 GEMBOL	323.943.250	824.624.000	21.900.000		1.250.000	25.682.750	1.197.400.000	
		9 TEMPUREJO	333.357.500	827.557.000	23.200.000		1.250.000	26.735.500	1.212.100.000	
		10 GAYAM	336.448.750	817.798.000	23.100.000		1.250.000	26.403.250	1.205.000.000	
		11 SENDANGREJO	357.467.750	854.968.000	23.700.000		1.250.000	27.614.250	1.265.000.000	
		12 GANDU	381.815.000	1.330.720.000	22.400.000	100.000.000	1.250.000	27.115.000	1.863.300.000	
		13 NGLENGKIR	492.456.500	1.053.955.000	25.200.000		1.250.000	29.338.500	1.602.200.000	
		14 JURANGJERO	517.674.500	1.324.337.000	23.300.000		1.250.000	28.238.500	1.894.800.000	
16	JAPAH	1 HARJOWINANGUN	375.366.750	903.645.000	22.000.000		1.250.000	26.138.250	1.328.400.000	
		2 TENGER	343.401.000	857.611.000	22.300.000		1.250.000	26.238.000	1.250.800.000	
		3 KROCOK	324.613.000	834.637.000	22.100.000		1.250.000		1.182.600.000	

NO	KECAMATAN	DESA	ALOKASI DANA DESA (Rp.)	DANA DESA (Rp.)	BHPR (Rp.)	INFRASTRUKTUR (Rp.)	BPD (Rp.)	PILKADES (Rp.)	PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (Rp)	KET	
		4	NGAPUS	398.063.750	944.839.000	23.200.000		1.250.000	27.447.250	1.394.800.000	
		5	DOLOGAN	378.569.500	909.816.000	22.800.000		1.250.000	27.264.500	1.339.700.000	
		6	TLOGOWUNGU	369.459.250	903.842.000	22.700.000		1.250.000	27.248.750	1.324.500.000	
		7	JAPAH	368.712.000	854.938.000	22.500.000		1.250.000		1.247.400.000	
		8	BEGANJING	371.710.000	894.296.000	22.600.000		1.250.000	27.344.000	1.317.200.000	
		9	NGRAMBITAN	330.691.000	820.713.000	21.800.000		1.250.000	26.746.000	1.201.200.000	
		10	PENGKOLREJO	490.395.000	1.018.274.000	24.200.000		1.250.000	31.681.000	1.565.800.000	
		11	BOGOREJO	407.869.000	1.148.681.000	22.500.000		1.250.000	28.200.000	1.608.500.000	
		12	WOTBAKAH	377.478.000	1.116.289.000	21.800.000		1.250.000	26.683.000	1.543.500.000	
		13	PADAAN	388.206.500	907.827.000	22.600.000		1.250.000	27.716.500	1.347.600.000	
		14	BOGEM	366.880.250	890.672.000	22.100.000	200.000.000	1.250.000	26.997.750	1.507.900.000	
		15	SUMBEREJO	377.533.750	951.280.000	22.100.000		1.250.000	25.936.250	1.378.100.000	
		16	NGIYONO	392.172.000	974.002.000	21.700.000		1.250.000	25.876.000	1.415.000.000	
		17	GAPLOKAN	387.409.000	1.176.241.000	21.700.000	200.000.000	1.250.000		1.786.600.000	
		18	KALINANAS	473.514.500	1.055.499.000	22.300.000		1.250.000	28.036.500	1.580.600.000	
		JUMLAH SELURUHNYA		110.906.000.000	268.253.846.000	6.300.000.000	21.925.000.000	338.750.000	6.914.952.500	414.638.548.500	

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

